



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/154/431.013/2025

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan kaji cepat perkembangan kedaruratan bencana non alam di Kabupaten Situbondo selama masa tanggap darurat masih menunjukkan keadaan yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat di Kabupaten Situbondo;
b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Tim Reaksi Cepat Kabupaten Situbondo berdasarkan laporan kaji cepat perkembangan kedaruratan bencana non alam di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam di Kabupaten Situbondo;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam di Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025.
- KEDUA** : Jangka waktu Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam di Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan darurat bencana di lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Darurat Bencana Non Alam di Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo dan Anggaran lain yang sah, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Situbondo.